



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5914

PEREKONOMIAN. Perdagangan. Kawasan
Ekonomi Khusus. Sorong. (Penjelasan atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 165)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG

I. UMUM

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, perlu mengembangkan wilayah Kabupaten Sorong sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Wilayah Kabupaten Sorong memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis.

Keunggulan geoekonomi antara lain lokasi yang diusulkan terletak di Selat Sele yang mempunyai potensi di sektor perikanan dan perhubungan laut. Lokasi tersebut juga sangat strategis untuk pengembangan industri logistik, industri pengolahan ekspor, dan industri yang berbasis pariwisata bahari, pertanian, serta pertambangan. Keunggulan geostrategis dari wilayah Kabupaten Sorong yaitu berada pada jalur lintasan perdagangan internasional Asia Pasifik dan Australia.

Wilayah Kabupaten Sorong merupakan wilayah otonomi khusus sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Wilayah Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang